



P U T U S A N

Nomor : 1739/Pid/B/2009/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUTRISNO**
Tempat lahir : Kebumen,
Umur atau tgl lahir : 61 Tahun / 05 Mei 1948.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kemang Selatan Rt. 06/02 Kelurahan Bangka,
Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh.
2. Nama Lengkap : **SLAMET SIRAIT.**
Tempat lahir : Tapanuli,
Umur atau tgl lahir : 54 Tahun / 09 Mei 1955.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Jatinegara No. 76, Rt. 008/004 Kel. Jati , Kec.
Pulogadung, Jakarta Timur
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 01-09-2009 s/d sekarang.;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh

Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Hal 1 dari 8 hal Put. No.1739/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut di persidangan.;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I : **SUTRISNO** dan Terdakwa II : **SLAMET SIRAIT** , bersalah telah melakukan tindak pidana “ Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara , menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2, ke 3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **SUTRISNO** dan Terdakwa II. **SLAMET SIRAIT**, dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 1650 warna hitam berikut Simcardnya dengan No. 0817944544.;
 - Uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).;
 - 1 (satu) buah Handphone Nokia 5300 warna hitam berikut Simcardnya dengan No. 081318953490 dirampas untuk negara .;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian nomer togel.;
- 4 Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa tersebut di persidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah dan menyesali



perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi, karenanya terdakwa mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.;

Telah mendengar Tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan selanjutnya Tanggapan (Duplik) dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya.

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan perkara terdakwa tersebut .

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke 2, ke 3 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsidaire Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tidak juga hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan cara yang sah dan patut, maka atas permohonan Penuntut Umum yang disetujui oleh Terdakwa dan dengan mengingat azas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, di persidangan telah dibacakan keterangan 3 (tiga) orang saksi-saksi dibawah sumpah sesuai Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) pada tingkat penyidikan, yaitu :

- 1. PETRUS K WIDODO.;**
- 2. M. MAULANA.;**
- 3. SISWANTO.;**

Menimbang, bahwa atas keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Hal 3 dari 8 hal Put. No.1739/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dan sesuai dengan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) pada tingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (a de charge).

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diperlihatkan barang bukti berupa .:;

- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 1650 warna hitam berikut Simcardnya dengan No. 0817944544.;
- Uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 5300 warna hitam berikut Simcardnya dengan No. 081318953490 dirampas untuk negara .;
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian nomer togel.;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan atas Dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke 2, ke 3 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Subsudair Pasal 303 bis ayat (1) ke 1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 unsur barang siapa ;
- 2 unsur mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.;
- 3 unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu , dengan tidak peduli apakah menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara.;

Menimbang, bahwa unsur '**barang siapa**' dalam hal ini telah terpenuhi dengan dihadapkannya Para terdakwa bernama **SUTRISNO** dan **SLAMET SIRAIT** ke persidangan, yang kebenaran identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat



dakwa diaku, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, keterangan terdakwa dan barang bukti di persidangan yang sesuai satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2009, sekira jam 12.30 wib, di Jalan Kemang Mampang Prapatan Jakarta Selatan, terdakwa I. SUTRISNO dan Terdakwa II. SLAMET SIRAIT ditangkap oleh saksi PETRUS K WIDODO , saksi SISWANTO , saksi M. MAULANA (ketiganya petugas kepolisian dari Sat Reskrim Polres Metro Jakarta selatan) karena telah melakukan perjudian jenis togel.;
- Bahwa benar adapun cara para terdakwa melakukan judi togel tersebut yaitu pada awalnya pembeli/ pemasang togel hendak memasang angka/ nomer yang dipasang kemudian para pemasang memasang angka minimal dua angka dan maksimal empat angka dengan pasangan sebesar Rp. 1.000 dan maksimal tidak ditentukan , biasanya pemasang bermain judi tersebut dengan cara mengirim SMS ke Handpphone terdakwa I, dengan Nomer 0817944544 dan selanjutnya nomer pasangan tersebut direkap dan ketentuan pemasangan yaitu jika angka / nomer yang dipasang pembeli cocok dengan nomer angka yang keluar maka mendapat hadiah untuk pemasang Rp. 1000 untuk 2 angka akan mendapat sebesar Rp. 60.000 untuk 3 angka akan mendapat Rp. 400.000 sedangkan untuk 4 angka mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,- selanjutnya sesuai dengan kelipatan besarnya taruhan pemasang , dan kemudian uang hasil dari perjudian togel tersebut disetorkan oleh terdakwa I kepada pengepul/coordinator judi togel yaitu Cak Mul (DPO) yang diambil oleh kurir yang bernama ARIS (DPO) dan biasanya terdakwa I mendapatkan komisi dari pengepul sebesar Rp. 20 % dari omset atau uang hasil penjualan , sedangkan terdakwa II perantara pemasang Nomer togel dari pemasang melalui SMS dan kemudian nomor pasangan tersebut terdakwa II pasang ke terdakwa I dan biasanya terdakwa II mendapat upah dari pemasang sebesar Rp. 5.000 persatu pasangan.;

Hal 5 dari 8 hal Put. No.1739/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- Bahwa terdakwa. adapun barang bukti yang disita dari para terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ,1 (satu) buah Handphone Nokia 1650 warna hitam berikut Simcardnya dengan No. 0817944544, Uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah) , 1 (satu) buah Handphone Nokia 5300 warna hitam berikut Simcardnya dengan No. 081318953490 dirampas untuk negara, 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian nomer togel.;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa AGUS SUYATNO bersama dengan saksi CIPTO HADI dan saksi NGATIMIN (berkas perkara terpisah) ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 303 ayat (1) ke – 2, ke – 3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tersebut di atas, sehingga dengan demikian terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan menyakinkan bagi Majelis bahwa terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal dan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan maupun yang meringankan bagi terdakwa, yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.;
- Terdakwa mengakui segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia 1650 warna hitam berikut Simcardnya dengan No. 0817944544, Uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone Nokia 5300 warna hitam berikut Simcardnya dengan No. 081318953490 dirampas untuk negara, 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian nomer togel, akan ditentukan statusnya dalam Amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, selain Pasal **303 ayat (1) ke – 2, ke – 3 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** juga ketentuan hukum lainnya yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa I : **SUTRISNO** dan Terdakwa II : **SLAMET SIRAIT**, dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi Secara Bersama-sama* .;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut masing-masing dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
- Uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .;

Hal 7 dari 8 hal Put. No.1739/Pid.B/2009/PN.Jkt.Sel



- 1 (satu) buah Handphone Nokia 1650 warna hitam berikut Simcardnya dengan No. 0817944544.;
- Uang sebesar Rp. 24.000,- (dua puluh empat ribu rupiah).;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia 5300 warna hitam berikut Simcardnya dengan No. 081318953490 dirampas untuk negara .;
- 1 (satu) lembar kertas catatan pembelian nomer togel.;
- Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **SENIN**, tanggal : **21 Desember 2009**, yang terdiri dari : **T A H S I N, SH**, sebagai Hakim Ketua, **H. A K S I R, SH, MH** dan **NUGROHO SETIADJI, SH.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH.**, Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : **LINA MAHANI, SH** Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. A K S I R, SH, MH

T A H S I N, SH

NUGROHO SETIADJI, SH

Panitera Pengganti,



A. ENDRO CHRISTIYANTO, SH